PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)

(Perception and Behavior of Indigenous People to Indigenous Forest Management (Case Study in Kasepuhan Pasir Eurih Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten)

Rushestiana Pratiwi¹, Tb Unu Nitibaskara² dan Messalina L Salampessy³
¹SMP Bhakti Insani, Jl. Batutulis Gang NV Sidik No 51 Kelurahan Batutulis Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor e-mail: rushestiana.pratiwi@gmail.com

²Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa, Jl. K.H.Sholeh Iskandar Km 4 Tanah Sareal Bogor 16166 e-mail: <u>rushestiana.pratiwi@gmail.com</u>

³Fakultas Kehutanan Universitas Nusa Bangsa, Jl. K.H.Sholeh Iskandar Km 4 Tanah Sareal Bogor 16166 e-mail: meisforester76@gmail.com

ABSTRACT

Perception and Behavior of Indigenous People to Indigenous Forest Management are essential to maintaining the sustainability of forest functions. The aims of this study were to describe and explain the perception and behavior of indigenous peoples to indigenous forest management. The Data were conducted by interview and observation which analyzed by using descriptive analysis. The results showed that the indigenous people of Kasepuhan Pasir Eurih had a high perception of the community with a percentage of 90% - 93.34% indicated by a good understanding that their lives depend on indigenous forest resources and want to sustain the resources. The number of community's dependence on indigenous forest ecosystems is very high, especially in sustaining its economic life. While high behavior with percentage is about 73.33% - 93.33% which means that the community is very understanding of conservation activities in indigenous forest management.

Keywords: Behavior, Indigenous forest, indigenous people of kasepuhan, perception

ABSTRAK

Persepsi dan sikap masyarakat adat terhadap pengelolaan hutan adat sangat diperlukan dalam menjaga kelangsungan fungsi hutan. Untuk itulah penelitian ini bertujuan menguraikan dan menjelaskan persepsi dan sikap masyarakat adat terhadap pengelolaan hutan adat. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi dengan analisis data dilakukan dengan mengunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eurih memiliki persepsi masyarakat yang tinggi dengan persentase sekitar 90% - 93,34% ditandai dengan pemahaman yang baik bahwa kehidupannya sangat bergantung dari sumber daya hutan adat dan menginginkan agar sumber daya tersebut dikelola secara lestari. Ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem hutan adat sangat tinggi, utamanya dalam menopang kehidupan ekonominya. Sedangkan sikap yang tinggi dengan presentase sekitar 73,33% - 93,33% berarti masyarakat sangat memahami kegiatan konservasi dalam pegelolaan hutan adat.

Kata kunci: Hutan adat, Masyarakat adat kasepuhan, Persepsi, Sikap

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar dan multietnik. Menurut sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Indonesa sekitar 237,6 juta jiwa. Pada tahun yang sama juga menyebutkan jumlah Suku Bangsa di Indonesia mencapai 1.340. Dari jumlah sebanyak itu, hanya 15 etnik yang memiliki jumlah anggota lebih dari 1 juta jiwa (Yulaswati, Rijal, & Kiswanti, 2013). Selebihnya merupakan kelompok etnik dengan jumlah anggota kurang dari 1 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Masyarakat Kasepuhan adalah suatu komunitas dalam vang kesehariannya menjalankan pola perilaku sosio-budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik Sunda pada abad ke 18 (Banten, 2017). Masyarakat adat Kasepuhan tersebar di daerah kabupaten Lebak bagian selatan diantaranya beberapa Kecamatan Kabupaten Lebak, Banten salah satunya yaitu Kasepuhan Pasir Eurih berada di Kecamatan Sobang-Lebak. Penyebaran masyarakat adat Kasepuhan mengakibatkan banyaknya jumlah Kasepuhan yang tersebar di Kabupaten Lebak, masyarakat Kasepuhan mendiami lereng-lereng di pegunungan dan menempati wilayah-wilayah sekitar hutan., hal itulah kemudian menjadikan masvarakat vang Kasepuhan menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian (huma dan sawah). (Banten, 2017)

Dalam pengelolaan hutan, masyarakat adat memiliki pengetahuan secara turun termurun bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka misalnya masyarakat Kasepuhan sudah menerapkan pemanfaatan hutan yang sustainable, dengan menggunakan sistem zonasi leuweung kolot, leuweung titipan dan leuweung bukaan. Komunitas masyarakat adat merupakan faktor pertama dan penentu bagi hadirnya produk hukum pengakuan dan perlindungan hak (Arizona, Malik, & Irena Lucy Ishimora, 2017). Berbagai upaya pengelolaan hutan adat

terus dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah. Beberapa lembaga non adalah dengan membentuk diantaranya adat. lembaga melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan hutan adat bersama masyarakat adat. Namun seringkali upaya pengelolaan mengalami kendala karena tersebut ketidaksamaan persepsi dan sikap masyarakat upaya pengelolaan hutan adat terhadap mencegah tersebut. Untuk terjadinya kegagalan yang sama, maka persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan adat di Kaspuhan Pasir Eurih Desa Sindanglaya menjadi suatu hal yang perlu diketahui, sebab persepsi merupakan suatu dasar dari pembentukan sikap atau perilaku.

Sehubungan dengan hal itu. maka penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan mengetahui persepsi dan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di hutan adat. Pengetahuan wilayah pemahaman tersebut akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dalam membuat suatu rekomendasi pengelolaan hutan adat secara adil, sejahtera dan berkelanjutan, kawasan adat sehingga hutan dapat dilestarikan dan bermanfaat bagi semua pihak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini berlangsung bulan Maret 2018. Kasepuhan Pasir Eurih dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kasepuhan Pasir Eurih sudah dibuat tata batas wilayah yang ditanda tangani oleh diusulkan ke Kementerian Bupati dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapat Surat Keputusan hak komunal hutan adat serta letaknya yang berada di Ibukota Kecamatan namun masih memiliki budaya adat kearifan lokal masih kental dan lestari. Penelitian teriaga secara ini menggunakan metode studi kasus, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam penyebaran dan

kuisioner yang penentuan jumlah responden ditentukan berdasarkan batas minimal dari suatu penelitian sosial yaitu 30 orang (Singarimbun Masri, 2006). Pemilihan sampel (informan kunci) dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Dalam metode ini, informan dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan, instansi dan berbagai pihak. Analisis data dilakukan dengan mengunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi daerah penelitian dan menjabarkan data hasil kuisioner dan wawancara.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Lebak Kabupaten mempunyai luas wilayah sebesar 304.472,00 Ha. Sedangkan, luas wilayah kawasan hutan di Kabupaten Lebak sebesar 109.106,70 Ha atau 35% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Lebak. Secara astronomis, Desa Sindanglaya terletak di antara 106⁰24,5 BT dan 6⁰33,00 LS dengan kawasan seluas 1.189,264 Ha. Penelitian berlokasi di wilayah Kasepuhan Pasir Eurih yang secara administratif berada di Desa Sindanglaya dengan luas wilayah sebesar 1.189,264 Ha dan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut sebanyak 955 KK (Kepala Keluarga).

Luas penggunaan lahan Kasepuhan Pasir Eurih sebesar 1.145,640 Ha atau (1,05%) dari luas total kawasan hutan di Kabupaten Lebak. Desa Sindanglaya terletak pada 445 meter di atas permukaan laut dengan kondisi topografi pegunungan dengan warna tanah kuning dan tekstur tanah debuan. Curah hujan berkisar 900/450 mm/tahun dengan bulan hujan sebanyak 6 bulan dan kelembaban 6 bulan, sedangkan suhu rata-rata harian antara 20°C - 30°C.

Hasil penelitian menunjukkan dari 30 responden mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar (66,67%) dan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar (33,33%). Dari jenis kelamin tersebut dibagi dalam usia produktif yaitu 14 – 64 tahun

(83,33%) dan >64 tahun sebesar (16,67%), namun diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah yaitu hanya tamatan SD sebesar (56,7%), tidak tamat SD sebesar (16,7%).

Tersedianya lahan garapan berupa sawah yang mencapai (43,3%) menyebabkan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani (60,0%) dengan luas lahan yang dimiliki responden rata-rata seluas 0,5 – 1 Ha sebesar (50,0%).

A. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak Persepsi merupakan integrated dari individu terhadap stimulus vang diterimanya (Masria, Golar, & Ihsan, 2015). Masyarakat adat kasepuhan menyadari bahwa dalam pengelolaan alam, masyarakat harus menitikberatkan pada keseimbangan. Artinya, apa yang diambil, harus berbanding lurus dengan apa yang diberikan terhadap alam. Masyarakat meyakini bahwa bumi adalah ibu dan langit adalah bapak yang tercermin dalam filosofi "bakti ka indung nu teu ngandung, ka bapa anu teu ngayuga". Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan adat disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Hutan Adat

Hutun Hut				
_	Tanggapan (total / %)			
Uraian	Paham	Cukup	Tidak	
		Paham	Paham	
Pehamanan				
tentang hutan	28/93,34	1/3,33	1/3,33	
adat				
Manfaat				
ekonomi,				
ekologi dan	27/90	0	3/10	
sosial dari				
hutan adat				
Keberadaan				
kelembagaan				
dalam	28/93,34	1/3,33	1/3,33	
pengelolaan				
hutan adat				
G 1 H 11 D 11 1 1 1 D 11 1 (2010)				

Sumber: Hasil Penelitian diolah Pribadi (2018)

Berdasarkan Tabel 1. maka diperoleh sebesar 93,34% masyarakat telah memahami tentang hutan adat, masyarakat menyatakan cukup paham sebesar 3,33% tentang hutan adat dan sebesar 3,33% masyarakat menyatakan tidak paham tentang hutan adat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hutan dan fungsinya, yaitu: pendidikan, mata pencaharian dan tingkat pendapatan. tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian (Masria et al., 2015), persepsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun, serta mata pencaharian masyarakat sebagai petani.

Persepsi masyarakat terhadap manfaat ekonomi, ekologi dan budaya dari adanya hutan adat, sebesar 90% masyarakat paham tentang manfaat dari adanya hutan adat bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa menanam sumber pangan pada lahan garapan dihutan mendapatkan keuntungan namun dengan tetap menjaga kelestarian ekologi hutan sendiri berdasarkan nilai-nilai budaya kearifan lokal yang ada pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Mulyadi & Pusat, 2013) bahwa sebagian besar masyarakat adat masih mempraktikkan cara hidup dengan memanfaatkan kawasan pertanian hutan. Sebesar 10% masyarakat menyatakan tidak paham manfaat ekonomi, ekologi dan budaya dari adanya hutan adat.

Persepsi masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat, 93,34% masyarakat menyatakan paham akan adanya keberadaan lembaga adat membawa cukup paham tentang suatu pentingnya kelembagaan pengelolaan hutan. Hal ini disebabkan sudah kelembagaan terbentuknya adat koordinasi dan kerjasama diperlukan dalam hal kegiatan serta program yang dijalankan bersama. Sejalan dengan penelitian (Kurniawan, 2012) bahwa aktor-aktor yang berperan dalam kelembagaan dapat dilihat bahwa selain pihak Resort Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) sisanya adalah termasuk ke dalam kelembagaan inti di Kasepuhan yang mempunyai peran dominan dalam situasi aksi masyarakat adat Kasepuhan dalam interaksinya dengan sumberdaya hutan yang berada di wilayah adat mereka. Sebesar 3,33% masyarakat menyatakan cukup paham dna tidak paham akan keberadaan kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan adat.

B. Sikap Masyarakat

(Setiawan, Garsetiasih, Kemerdekaan, Selatan, & Barat, 2017), sikap adalah merupakan predisposisi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu, sikap lebih pada suatu proses kesadaran yang sifatnya individual. Sikap juga diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk secara konsisten memberikan tanggapan menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek, kecenderungan ini merupakan hasil belajar, bukan pembawaan atau keturunan. Sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Dalam bersikap positif kecenderungan tindakan mendekati, adalah menyenangi, mengharapkan objek tertentu, sedangkan dalam sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci dan tidak menyukai objek tertentu.

Dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eurih melakukan secara bersama-sama dengan menggunakan mekanisasi rembugan. Sistem ini sudah melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di dalam kelembagaan inti Kasepuhan Pasir Eurih maupun dengan aktor di luar kelembagaan inti bila terdapat permasalahan yang menyangkut dengan pihak luar. Sistem rembugan ini juga tidak hanya dilakukan didalam proses pengambilan keputusan oleh kasepuhan. Sistem juga dilakukan oleh kasepuhan Pasir Eurih dalam hal pengawasan atau monitoring terhadap aturan-aturan yang berlaku didalam kasepuhan. Sikap masyarakat terhadap pengelolaan hutan adat disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Adat

	Tanggapan (total / %)		
Uraian	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
Bentuk hak masyarakat dalam mengelola hutan adat	27/90	2/6,67	1/3,33
Peran masyarakat dalam pengelolaan hutan adat	28/93,33	1/3,33	1/3,33
Pengelolaan hutan adat dengan nilai kearifan lokal	28/93,33	2/6,67	0
Partisipasi dalam pengelolaan hutan adat	26/86,67	3/10	1/3,33
Keterlibatan dalam perencanaan pengelolaan hutan adat	24/80	4/13,33	6/20
Keterlibatan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan adat	28/93,33	0	2/6,67
Keterlibatan dalam pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan adat	22/73,33	3/10	5/16,67

Sumber: Hasil Penelitian diolah Pribadi (2018)

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh bahwa sikap masyarakat terhadap bentuk hak masyarakat dalam mengelola hutan adat, sebesar 90% masyarakat menyatakan paham, 6,67% masyarakat cukup paham dan 3,33% masyarakat tidak paham.

Sikap masyarakat terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan hutan adat, sebesar 93,33% masyarakat menyatakan paham, 3,33% masyarakat menyatakan cukup paham dan tidak paham.

Sikap masyarakat terhadap pengelolaan hutan adat dengan nilai kearifan lokal, sebesar 93,33% masyarakat menyatakan paham dan 6,67% cukup paham.

Sikap masyarakat terhadap partisipasi dalam pengelolaan hutan adat, sebesar 86,67% masyarakat menyatakan paham, 10% cukup paham dan 3,33% tidak paham.

Sikap masyarakat terhadap keterlibatan pelaksanaan hingga dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan adat, sebesar 80% masyarakat menyatakan kegiatan paham akan perencanaan pengelolaan hutan ada, sebesar 13,33% masyarakat menyatakan cukup paham dan 20% menyatakan tidak paham. Sebesar 93,33% masyarakat menyatakan paham dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan sebesar 6,67% masyarakat menyatakan tidak paham. Sebesar 73,33% masyarakat menyatakan paham dalam kegitan pemantauan dan pengelolaan hutan adat, sebesar 10% masyarakat cukup paham dan 16,67% masyarakat menyatakan tidak paham.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat adat belum dilibatkan menyeluruh dalam penyusunan program pengelolaan. Keterlibatan banyak pemangku kepentingan pengembangan kelembagaan yang tanpa mantap dapat menghambat program adat bila tidak ada pengelolaan hutan koordinasi yang baik antar para pihak, sehingga siapa yang berperan, siapa yang berpartisipasi dan apa yang dilakukan menjadi tidak jelas serta berpotensi menimbulkan konflik (Salampessy, Hal 2017). ini dikarenakan perilaku masyarakat sangat mempengaruhi kondisi hutan adat, maka dari itu peran lembaga swadaya masyarakat dilibatkan sebagai mitra dalam kegiatan pengelolaan hutan adat atau sebagai pendamping masyarakat (kelompok kerja) dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. dan melindungi hutan secara lestari. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Kaimuddin, 2008) bahwa masyarakat dalam mengelola organisasi membutuhkan suatu kapasitas sumberdaya, baik dalam implementasi program, pembuatan norma, aturan, dan kepemimpinan.

Persepsi dan sikap masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eurih terdapat hubungan

signifikan antara sikap masyarakat terhadap pengelolaan hutan adat dengan persepsi masyarakat tentang pengelolaan hutan adat. Persepsi positif masyarakat tentang pengelola hutan adat cenderung mendorong masyarakat bersikap positif terhadap pengelolaan hutan adat. Sejalan dengan yang disampaikan oleh (Masria et al., 2015) bahwa kelestarian hutan sangat bergantung pada peran serta warga sekitar hutan untuk menjaga dan melestarikan Perilaku yang peduli terhadap hutan. kelestarian hutan dapat dilakukan dengan tidak melakukan penebangan pohon di hutan, tidak melakukan pembukaan areal kebun di dalam hutan dan turut mengawasi perilaku warga lain yang menebang pohon di hutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan persepsi masyarakat yang tinggi persentase sekitar 90% - 93,34% ditandai dengan pemahaman yang baik bahwa kehidupannya sangat bergantung dari sumber daya hutan adat dan menginginkan agar sumber daya tersebut dikelola secara lestari. Ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem hutan adat sangat tinggi, utamanya dalam menopang kehidupan ekonominya. Sedangkan sikap yang tinggi dengan presentase sekitar 73,33% - 93,33% berarti masyarakat sangat memahami kegiatan konservasi dalam pegelolaan hutan adat.

B. Saran

Pemerintah Desa membuat perlu pelaksana berupa peraturan peraturan/keputusan untuk mengidentifikasi dan menetapkan wilayah lahan garapan untuk kawasan setiap individu pada hutan. Diperlukan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan membangun kerjasama lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada masyarakat adat Kasepuhan Pasir Eurih yang telah berkerjasama dengan baik selama penelitian ini dan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin yang sudah membantu penelitian ini serta terima kasih juga disampaikan penulis kepada Fredy Arya Rukmana, rekan saya yang telah sangat membantu penulis dalam pengambilan data di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y., Malik, & Irena Lucy Ishimora. (2017).

 Pengakuan Hukum Terhadap Masyrakat Adat:

 Tren Produk Hukum Daerah Dan Nasional
 Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012. Jakarta.
- Banten, D. L. H. D. K. P. (2017). *Profil Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal di Provinsi Banten*.
- Kaimuddin. (2008). Hutan Mangrove Di Desa Munte Kecamatan Bone-Bone (Kajian Base Line Kelembagaan Untuk Program Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Global) Society Local Institute Study in Mangrove Forest Development at Desa Munte Kecamatan Bone-Bone (Institute Base Line S. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, *III*(Mei), 001-110.
- Kurniawan, A. (2012). Analisis Kelembagaan Masyarakat Adat Kasepuhan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- Masria, Golar, & Ihsan, M. (2015). 1), 2), 2). *WARTA RIMBA*, 3(2), 57–64.
- Mulyadi, M., & Pusat, J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan (Studi Kasus Komunitas Battang di Kota Palopo , Sulawesi Selatan) (Empowerment of Indigenous People in Development (Indigenous People Case Studies in Battang Palopo City South Sulawesi)). JURNAL Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 10(4), 224–234.
- Salampessy, M. L. dan I. L. (2017). Potensi Kelembagaan Lokaldalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus di Desa Cemplang, sub Das Ciaten Hulu Timur DAS Cisadane). *Jurnal Hutan Tropis*, 5(2), 113–119.

- Setiawan, H., Garsetiasih, R., Kemerdekaan, J. P., Selatan, S., & Barat, J. (2017). Persepsi dan sikap masyarakat terhadap konservasi ekosistem mangrove di pulau tanakeke sulawesi selatan (, 14(1), 57–70.
- Singarimbun Masri. (2006). *Metode Penelitian Survei*. (Masri, Ed.). Jakarta: LP3ES.
- Yulaswati, V., Rijal, C., & Kiswanti, U. (2013).

 Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju
 Perlindungan Sosial yang Inklusif. (V. Yulaswati
 & C. Rijal, Eds.). Jakarta: Direktorat
 Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
 Kementeriaan PPN/Bappenas.